




# JURISPRUDENSI YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELALUI PERANGKAT ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1707/Pid.Sus/2022/PN.MKS)



**ANDI RIAHNOVITA**  
**B011201031**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**



## HALAMAN JUDUL

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI ARISAN ONLINE (Studi Kasus Putusan Nomor : 1707/Pid.Sus/2022/PN.MKS)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI RIAHNOVITA**

NIM. B011201031

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



## PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI ARISAN ONLINE (Studi Kasus Putusan Nomor : 1707/Pid.Sus/2022/PN.MKS)

Diajukan dan disusun oleh:

**ANDI RIAHNOVITA**  
NIM. B011201031

Untuk Tahap Ujian Skripsi  
Pada Tanggal

Menyetujui:  
Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA.**  
NIP. 198809272015042001

**Arnita Pratiwi Arifin S.H., LL.M.**  
NIP. 199001252021074001



## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI ARISAN ONLINE (Studi Kasus Putusan Nomor : 1707/Pid.Sus/2022/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI RIAHNOVITA**  
**B011201031**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 04 Juli 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

**Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA.**

NIP. 198809272015042001

Pembimbing Pendamping,

**Arnita Pratiwi Arifin S.H., LL.M.**

NIP. 199001252021074001



Keputusan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**

NIP. 19840818 201012 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI RIAHNOVITA
N I M	: B011201031
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online (Studi Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2022/PN. Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP: 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : ANDI RIAHNOVITA

N I M : B011201031

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI ARISAN ONLINE (Studi Kasus Putusan Nomor : 1707/Pid.Sus/2022/PN.Mks)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 07 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



  
**ANDI RIAHNOVITA**  
NIM. B011201031



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T untuk semua berkat, rahmat dan hidayahnya sehingga Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online (Studi Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2022/PN Mks)”** dapat terselesaikan melalui rangkaian proses yang panjang dan menguras air mata.

Pada penyusunan skripsi ini tentu terdapat banyak kekurangan namun berkat dukungan berbagai pihak yang senantiasa selalu memberi nasehat, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam keadaan suka dan duka, maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Ir. H. Andi Syamsuria M.Si dan Ibunda dra. Hj. Andi Sumestawati. Merekalah alasan sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian studi dan penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk segala support, doa, kasih dan sayang yang tidak henti-hentinya mereka haturkan untuk penulis. Kemudian pada kesempatan kali ini juga dengan rendah hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak lain yang juga turut berperan dan membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada :



- rof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
  3. Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
  4. Dr. Audyna Mayasari Muin S.H.. M.H.. CLA. selaku Pembimbing Utama dan Arnita Pratiwi Arifin S.H.. LL.M. selaku Pembimbing Pendamping atas segala waktu untuk berdiskusi, segala masukan yang memberikan pengaruh positif kepada penulis, serta ilmu kepada penulis semasa proses penyusunan skripsi ini;
  5. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.,M.Si.,CLA,selaku Penilai dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala masukan dan ilmu yang telah diberi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
  6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu yang berguna serta pengalaman yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;



7. keluarga penulis; kakak Syas, Aidil, Ayu, Anter, Tato dan Babba. Ipar penulis, Pung Kasma, K'Mya, Pung Ani dan Almarhum Andi Fifi. Ponakan penulis yang sangatlah lucu, Inyeng, Aing, Cillo, Makil, Hidyl, Nggie, dan Andi Bau;
8. Sahabat penulis Ulfa Reskiani dan Loviety Ananda yang penulis anggap seperti saudara sendiri. Terima kasih sudah membersamai mulai dari maba sampai menuju ke Barlop. Terima kasih sudah banyak memberikan pembelajaran dan bantuan yang tiada habisnya untuk penulis;
9. Teman Adalah Maut; Andi Ainun Annisa Sari, Andi Nurul Ainun Fitri Makmur, Adhani Arfianitasari, A. Adilah Qatrunnada W., dan A. Fadilah Salsabilah Ishak terima kasih sudah menjadi bagian berharga dalam kehidupan penulis selama berkuliah di fakultas hukum;
10. Tetangga Duduk; Bila, Muti, Sri, Aul, Aruny dan Fika saudara sipaling since 2015. Meski jarang ketemu tapi terima kasih sudah jadi bagian terpenting dalam kehidupan masa remaja-dewasa penulis. Maafkan kalau sering PHP dan sering tidak on time;
11. Teman-teman penulis selama berkuliah di PNUP terutama Azwar yang selalu on time direpoti penulis di jam berapapun terkait halaman, editing, dsb. Terima kasih sudah jadi 911 penulis dalam Skripsi, tugas dsb;



- antor PA MAROS; Pak Arif Hakim PA Maros yang telah memfasilitasi penulis dalam mencari judul dan putusan Skripsi. Pak Ridwan Panitera PA Maros yang mempercayakan saya menjadi asisten beliau selama ber KKN sehingga banyak sekali pembelajaran yang penulis dapatkan selama mendampingi beliau;
- 13.KKN PA Maros; terkhusus Dila yang sudah baik sekali bantu perintilan penulis dari awal sampai akhir dan sudah hujan-hujan dari Pangkep-Makassar untuk membersamai penulis. Terima kasih juga untuk semua teman-teman KKN PA Maros yang pelawaknya masya allah; Yanti, Tiara, Lisa, Mita, Ardan, Lina dan seluruh teman-teman penulis;
- 14.Duta Pemuda Kota Makassar 2024; terkhusus Cita dan Ayu Milkayah yang sudah baik sekali antar jemput penulis jika *on duty* dan seluruh teman-teman yang sudah mewarnai kehidupan penulis Ardhika, Dwi, Nanas, Cigel, Diva, Imel, Alya, Agung, Fikal;
- 15.Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LeDHak), ALSA Asian Law Students' Association, Pusat Program Kreativitas Mahasiswa dan Kewirausahaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (P2KMK), BEM FH UH yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk berprogres menjadi mahasiswa yang lebih aktif dan berkembang menjadi lebih baik;



semua orang baik yang kebersamai penulis mulai dari mengurus berkas sampai penulis sidang, terima kasih yang tak terhingga untuk kalian. Semoga setiap balasan kebaikan kalian menjadi ladang pahala, aamiin;

17. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri. Terima kasih Riah sudah berjalan sejauh ini. Terima kasih Riah masih tetap ingin berjuang meski sakit, menangis dan mau lawan semua rasa bosan, malas, frustrasi sampai bisa di titik ini. Terima kasih.

Makassar, 30 Juli 2024

Andi Riahnovita



## ABSTRAK

**ANDI RIAHNOVITA (B011201031)**, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online (Studi Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2022/PN Mks.)”** Dibawah bimbingan **Audyna Mayasari Muin** sebagai Pembimbing Utama dan **Arnita Pratiwi Arifin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penipuan arisan online dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan untuk menganalisis pertimbangan hakim pemeriksa perkara Nomor 1707/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-yuridis dengan melakukan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Kemudian, sumber bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undang, buku, jurnal, skripsi, tesis, website, serta pandangan beberapa ahli yang nantinya akan dianalisis secara menyeluruh serta akan dijelaskan secara preskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa; 1) Kualifikasi tindak pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online termasuk dalam delik materil karena terdapat akibat dari perbuatan terdakwa berupa kerugian terhadap korban yang bergabung dalam arisan online 2) Putusan Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa terjadi kesenjangan bagi korban penipuan arisan online. Sehingga hal tersebut tidak dapat memberikan keadilan bagi korban yang dirugikan dan efek jera terhadap pelaku sehingga berpotensi menghasilkan kasus-kasus serupa di Indonesia.

**Kata Kunci : Arisan Online; Pidana; Penipuan.**



## ABSTRACT

**ANDI RAHNOVITA (B011201031)**, with the title "**Juridical Review of the Crime of Fraud with Social Media Gathering Mode (Study of Decision Number 1707/Pid.Sus/2022/PN Mks.)**" Under the guidance of **Audyna Mayasari Muin** as the Main Supervisor and **Arnita Pratiwi Arifin** as the Companion Supervisor.

This study aims to analyze the qualifications of criminal offense Social Media Gathering fraud in the perspective of criminal law in Indonesia and to analyze the considerations of the judge examining case Number 1707/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

The research method used in this research is normative legal research by conducting a case approach and statutory approach. Then, the sources of legal materials used are laws and regulations, books, journals, theses, theses, websites, and the views of several experts which will be analyzed thoroughly and will be explained prescriptively.

The results of the research show that; 1) The qualification of the crime of Fraud with Social Media Gathering Mode is included in the material Law offense because there are consequences of the defendant's actions in the form of losses to victims who joined the social media gathering 2) The verdict of the judge imposed on the defendant was a gap for victims of social media gathering fraud. So that this cannot provide justice for victims who are harmed and a deterrent effect on the perpetrators so that it has the potential to produce similar cases in Indonesia.

**Keywords : Online Social Gathering; Criminalization; Fraud.**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
B. Tindak Pidana Penipuan.....	19
1. Tindak Pidana Penipuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	19
2. Tindak Pidana Penipuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik... 24	24
D. Tinjauan Umum tentang Arisan.....	29
1. Pengertian Arisan.....	29
2. Jenis-jenis Arisan.....	29
3. Cara Kerja Arisan Online.....	30
E. Pidana.....	33
1. Pengertian Pidana.....	33
2. Jenis-Jenis Pidana.....	34
3. Teori Pidana.....	37



Pertimbangan Hukum Hakim.....	39
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
E. Analisis Bahan Hukum.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online.....	45
1. Tindak Pidana Penipuan berdasarkan KUHP dan UU ITE.....	46
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penipuan Arisan Online.....	50
B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online Dalam Perspektif Hukum Pidana (Berdasarkan Putusan Nomor 1707/PID.SUS/2022/PN MKS).....	52
1. Dakwaan.....	79
2. Tuntutan.....	81
3. Putusan Hakim.....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Era modernisasi yang terjadi pada saat ini memberikan perubahan yang signifikan di berbagai sektor. Widjojo Nitisastro berpendapat bahwa, Modernisasi merupakan transfigurasi dari hal-hal yang bersifat tradisional atau sering disebut pra-modern menjadi sesuatu yang lebih berkembang, praktis dan modern. Termasuk didalamnya sosial, ekonomi dan politis. Pada era ini, manusia menggunakan terobosan baru sebagai salah satu bentuk mata pencaharian dengan mengandalkan teknologi digital atau spesifik yakni platform media sosial.

Hal ini kemudian membentuk era revolusi industri 4.0 dengan konsep *virtuallitas* berwujud yang akan mengubah cara hidup, bekerja dalam lingkup nasional maupun internasional dengan mengandalkan telekomunikasi internet sebagai hasil dari globalisasi.<sup>1</sup> Hal ini selaras dengan pernyataan B.K Lewis yang mengemukakan bahwa media sosial adalah hasil dari teknologi digital yang menjembatani setiap orang dalam melakukan interaksi berbagi pesan jarak jauh dan produksi sehingga merujuk dengan sosial manusia yang merupakan makhluk sosial yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi setiap

---

<sup>1</sup>Soesi Idayanti, *Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Jurisprudence Vol.9, No. 1, 2019, hlm. 94.



an dan keinginan setiap individu dengan saling mengandalkan  
a tercipta sebuah interaksi.

Era revolusi industri 4.0 akan memberikan kehidupan dengan simpel atau serba cepat, biaya yang murah dan dapat diakses dengan mudah sehingga kerap terjadi perjanjian meskipun tanpa bertemu secara langsung.<sup>2</sup> Interaksi yang kerap dilakukan masyarakat Indonesia adalah membentuk sebuah perkumpulan dengan kegiatan yang disebut dengan nama Arisan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terkait arisan<sup>3</sup> Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang memperoleh hasil dari perkumpulan uang tersebut. Kemudian akan diundi secara berkelanjutan di sesi berikutnya sebagaimana yang disepakati aturan yang dibuat secara bersama.

Jika dahulu sistem dari arisan sebagai bentuk interaksi untuk ajang silaturahmi bersama sekelompok orang yang mereka kenal, maka di era modernisasi saat ini arisan dibuat menjadi lebih modern dengan berfokus pada ekonomi, sebut saja Arisan Online. Arisan online secara sederhana adalah arisan dengan mengandalkan teknologi digital. Dalam hal ini media sosial tanpa perlu mengadakan perkumpulan antara setiap orang atau member yang mendaftar dalam arisan tersebut. Sistem yang terjadi dalam arisan online berbeda dengan arisan pada umumnya. Pemasaran arisan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>3</sup> Muhajir Effendy, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, hlm. 50.



endiri begitu marak digunakan pada media sosial. Penyelenggara online akan memasarkan terkait arisan online tersebut dengan iming-iming dana cepat dan sebagai bentuk investasi. Sistem yang diberikan juga secara transparansi dengan aturan dan informasi yang diberitahukan oleh penyelenggara dengan memuat terkait nominal pembayaran, tenggat waktu yang harus dipenuhi, konsekuensi jika terjadi pelanggaran. Penawaran tersebut bersifat transparansi dan tidak terdapat paksaan, jadi siapapun yang tertarik pada metode arisan online ini dapat bergabung dengan melakukan kesepakatan dan perjanjian antara pihak pertama penyelenggara arisan online dan pihak kedua anggota arisan online yang bergabung. Biasanya, mereka menggunakan surat perjanjian antara kedua belah pihak dengan menggunakan materai dan tanda tangan sebagai bentuk perjanjian yang berkekuatan hukum tetap.

Di era modernisasi saat ini menjadikan arisan online sebagai alternatif dalam mata pencaharian dengan mendapatkan keuntungan berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Banyak masyarakat yang tertarik dengan metode arisan online tersebut karena dinilai lebih efisien dengan hanya memanfaatkan sosial media untuk memperoleh keuntungan. Angka tingginya minat masyarakat dalam menggeluti arisan online ini ternyata tidak hanya memberikan dampak positif namun juga sebaliknya. Tindakan kejahatan justru begitu mudah terjadi dalam arisan online, mengingat para anggota dalam arisan tersebut yang tidak saling mengenal dan hanya mengandalkan media sosial. Maka tak ayal kasus



Arisan online menjadi marak terjadi dan menempati salah satu tertinggi tindak pidana di Polrestabes daerah Watansoppeng berdasarkan penuturan Kasat Reskrim. Kejahatan *Cybercrime* justru memanfaatkan arisan online sebagai taktik penipuan berbasis online karena maraknya peminat dari arisan online tersebut.

*Cybercrime* adalah tindakan kejahatan dengan menjadikan internet atau media sosial untuk melakukan aksi tindakan kriminal. Kejahatan ini bersifat lebih maju dikarenakan perubahan kejahatan dari bentuk asli karena teknologi komunikasi.<sup>4</sup> Istilah yang lebih sering digunakan adalah kejahatan dunia maya. Salah satu bentuknya adalah penipuan online dalam hal ini penipuan arisan online dengan mengandalkan media sosial untuk keperluan bisnis berbasis online, penyelenggara akan mengadakan arisan online kemudian membawa kabur semua uang yang diperoleh dari member arisan online yang terdaftar. Secara hukum penipuan arisan online merujuk pada delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang (KUHP).

Amat disayangkan ketika pemanfaatan modernisasi berbasis online dimanfaatkan dengan melakukan tindakan negatif yang merugikan, yakni penipuan. Tingginya angka kriminalitas di bidang ini sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Sistem hukum Indonesia tidak secara spesifik mengontrol tentang hukum siber (*cyber*), namun beberapa Undang-Undang telah mengatur pencegahan kejahatan siber, seperti

---

<sup>4</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 02), hlm.29.



·Undang No. 36 tentang 1999 tentang Telekomunikasi,  
·Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang dan peraturan tersebut ini telah mengkriminalisasi jenis<sup>5</sup> kejahatan dunia maya (*cybercrime*) dan ancaman hukuman buat setiap pelanggarnya. Pada peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Penipuan secara online diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Sayangnya, dalam UU ITE tidak menjelaskan secara rinci terkait tindak pidana penipuan, namun dapat ditemukan dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi UU ITE masih belum memberikan perlindungan yang menyeluruh atau mengikat terkait dengan tindakan penipuan dikarenakan begitu banyak jenis penipuan yang terjadi. Seharusnya pada UU ITE memuat spesifikasi terkait bagian penipuan dengan mengandalkan teknologi dalam bidang ekonomi dan transaksi antara pihak. Dalam kasus ini adalah penipuan arisan online yang menjadi salah satu kasus kriminalitas dengan angka tertinggi di Indonesia sehingga membuat jalinan perjanjian yang merugikan banyak pihak.

---

<sup>5</sup> Thantawi, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Cyber Crime dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 2, no. 1 (Februari 2014):hlm.37.



gara harus dijalankan dengan salah satu bentuknya yakni  
ikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada masyarakat  
setempat yang dalam hal ini sudah seyogyanya Negara memberikan  
perlindungan hukum terkait tindak pidana penipuan. Perlindungan hukum  
yakni asas legalitas atau kepastian hukum adalah perlindungan yang  
diberikan kepada pelaku dan korban tindak pidana sebagaimana dalam  
Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait dengan  
Asas Legalitas. Dengan memberikan perlindungan secara menyeluruh  
terhadap pelaku tindak kejahatan maka akan menyempurnakan hak asasi  
mereka sebagai manusia. Hal tersebut selaras dengan salah satu kasus  
di Pengadilan Negeri Makassar dengan **Studi Putusan Nomor  
1707/Pid.Sus/2022/PN Mks** terkait dengan penipuan arisan online.

Pada kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar dengan  
Terdakwa Aliya Putri Ramadhanti dan Andrianov Ilham Patadjenu dan  
dituntut pidana oleh Penuntut Umum secara bersalah karena melanggar  
Pasal 45A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) UURI No. 19 tahun 2016 tentang  
Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia  
No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11  
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 2  
Januari 2024 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Namun, pada perubahan  
Undang-Undang tersebut, pasal yang dikenakan oleh terdakwa tidak  
berubah. Terdakwa juga dijatuhkan Pasal 56 Ayat (1) KUHP, dengan



penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan  
nyanya selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar  
denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan  
penjara. Terdakwa I dan II telah merugikan sejumlah pihak yang  
bergabung dalam arisan online yang diselenggarakan dengan total  
kerugian Rp. 1.000.000.000 (satu milliar rupiah), ada begitu banyak  
korban yang dirugikan secara materiil karena kejahatan yang dilakukan  
oleh tersangka. Namun, kerugian yang dialami oleh banyaknya korban  
akibat perbuatan terdakwa yang telah menyebarkan berita bohong,  
melakukan penipuan terhadap korban. Tidak sebanding dengan kerugian  
materiil yang dirasakan oleh banyaknya korban.

Berdasarkan putusan hakim bahwa masing-masing terdakwa hanya  
dikenakan penjara selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa masih belum  
memberikan itikad baik untuk memberikan pengembalian terhadap  
korban. Padahal, sanksi hukum yang terdapat pada Pasal 45A Ayat (1)  
dan Pasal 28 Ayat (1) bahwa pidana paling lama 6 (enam) tahun dan  
denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah). Padahal,  
kasus tersebut dapat dikenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak  
pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana  
diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana  
Pasal 28 Ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak  
pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan kedua Pasal tersebut.  
Terdapat begitu banyak disparitas hukum bagi korban akibat pelaku dari



- a. Jika hal ini terus berlanjut maka tidak menutup kemungkinan dana dengan kasus serupa akan banyak terjadi.

Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat kasus tersebut menjadi skripsi atau penulisan ilmiah dengan judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online(Studi Putusan Nomor : 1707/Pid.Sus/2022/PN.Mks)** sebagai bahan pembuktian transparansi terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan apakah terdapat kendala dalam proses penyelesaian kasus tersebut mengingat kepastian hukum yang belum mengikat terkait dengan tindak pidana tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pada kasus penipuan dengan modus arisan online dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada kasus tindak pidana penipuan dengan modus arisan online dalam perspektif hukum pidana pada putusan Nomor 1707/PID.SUS/2022/PN MKS?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penipuan arisan online dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.



ntuk menganalisis pertimbangan hakim pemeriksa perkara Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Mks.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis, untuk dapat menambah pengetahuan khususnya hukum pidana.

##### 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan referensi tambahan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian**

Topik permasalahan yang diangkat oleh penulis merupakan kasus yang begitu marak terjadi saat ini sebagai salah satu dampak negatif dari modernisasi, sehingga urgensi terkait dengan kasus serupa harus diangkat menjadi sebuah pokok permasalahan yang meresahkan masyarakat yang menyalahgunakan teknologi informasi. Oleh karena itu penulis mengambil kasus ini untuk tinjau dan diteliti berdasarkan keilmuan Hukum Pidana sehingga bisa menjadikan Skripsi. Terdapat beberapa bentuk perbandingan Skripsi atau penulisan ilmiah yang membahas kasus serupa, diantaranya:



	: Rosita Rachmawati	
san	: Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Onlines (Analisa Putusan Nomor : 1/PDT.G.S/2021/PN.TRT).	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Sultan Agung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Membahas terkait perlindungan hukum arisan online pada putusan Nomor : 1/PDT.G.S/2021/PN.TRT ditinjau dari perspektif hukum islam.	Rencana penelitian penulis adalah meninjau dari perspektif hukum pidana dan UU ITE terhadap penipuan arisan online pada Putusan No. 1707/PID.Sus/2020/PN MKS
Metode Penelitian	: Normatif, Yuridis	Normatif, Yuridis
Hasil dan Pembahasan	: Pada skripsi ini membahas terkait dengan kekuatan hukum yang mengikat perjanjian yang dilakukan anggota member arisan online sebagaimana diatur dalam Hukum Perdata yakni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata</li> <li>b. Pasal 1338 kitab Undang-Undang Hukum Perdata</li> <li>c. Pasal 1243 kitab Undang-Undang Hukum Perdata</li> <li>d. Pasal 1234 kitab Undang-Undang Hukum Perdata</li> <li>e. Putusan Mahkamah Agung No.2071 K/Pdt/2006.</li> </ol>	
Nama	: Yogi Pranata	
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Arisan Online (Studi Kasus Putusan Nomor 2272/PID.B/2020/PM MDN)	
Kategori	: Skripsi	



: 2021

1 Tinggi : Universitas Medan Area

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Membahas terkait pertanggungjawaban pidana terhadap penipuan yang terjadi pada kegiatan arisan online dengan penelitian empiris.	Rencana penelitian penulis sebagai bahan rujukan dari skripsi ini namun meninjau dari normatif yuridis dengan membandingkan antara penemuan yang dilakukan penulis skripsi terdahulu dari segi empiris untuk penguatan data dari yuridis normatif. Selain itu, perbedaan dari skripsi ini dan yang akan ditulis oleh penulis adalah menambahkan UU ITE tidak hanya berfokus pada hukum pidana sebagaimana yang ditulis oleh penulis terdahulu pada skripsi sebelumnya.
Metode Penelitian	: Empiris	Normatif, Yuridis
Hasil dan Pembahasan	: Pada penulisan ini jika ditinjau dari segi empiris terhadap kasus yang diteliti maka ditemukan penanggulangan dengan metode preventif dan represif. Maksud dari upaya preventif adalah penanggulangan di luar hukum pidana sedangkan hukum represif dengan pendalaman kasus dengan melibatkan bukti apakah termasuk kejahatan terstruktur atau kejahatan tunggal	
Nama	: Laode Muh Yusril Ihza Mahendra Ado	
Judul Tulisan	: Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	



	: Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Membahas terkait sebab-akibat terjadinya tindak pidana penipuan arisan online dengan metode empiris di wilayah hukum polda Sulawesi Selatan.	: Rencana penelitian penulis sebagai bahan rujukan dari skripsi tersebut karena membahas terkait faktor sebab-akibat terjadinya tindak pidana penipuan arisan online dan penanggulangan terhadap kasus tersebut. Sedangkan dalam penelitian penulis meninjau dari normatif yuridis dengan membandingkan antara penemuan yang dilakukan penulis skripsi terdahulu dari segi empiris untuk penguatan data dari yuridis normatif.
Metode Penelitian	: Empiris	Normatif, Yuridis
Hasil dan Pembahasan	Pada penelitian empiris yang dilakukan oleh penulis menemukan penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial menemukan kesimpulan dengan berbagai faktor, diantaranya faktor anggota yang tidak bertanggung jawab, faktor bunga/keuntungan yang tinggi, faktor sosial budaya, dan faktor peranan korban. Untuk penanggulangan oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu, upaya preventif dengan melakukan penyuluhan dan himbauan serta upaya represif dengan menindaklanjuti kasus penipuan dengan modus arisan online.	



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

*Strafbaar feit* merupakan istilah tindak pidana yang berasal dari hukum pidana Belanda. Dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda istilah ini dapat ditemukan dengan persamaan yakni WvS Hindia Belanda (KUHP), namun masih belum ada penjelasan secara resmi terkait pengertian dari *Strafrecht feit* tersebut. *Feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” memiliki arti dapat dihukum.<sup>6</sup>

Dari terjemahan tersebut bahwa “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat akan dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>7</sup> Sedangkan dalam arti objektif (*ius poenale*) hukum pidana ialah hubungan sebab akibat antara perintah dan larangan yang larangan yang dilanggar akan dikenakan sanksi oleh pihak-pihak atau badan-badan negara yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang menetapkan dengan cara-cara tertentu di wilayah atau negara tersebut.

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 69

<sup>7</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.



lam arti subjektif sendiri adalah rentetan peraturan hukum yang  
nya terdapat penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan  
pelaksanaan pidana. Namun, pada hakikatnya hukum pidana adalah  
hukum yang mengatur terkait perbuatan atau tindakan yang dilarang dan  
memiliki dampak atas hak masyarakat satu dengan yang lainnya.  
Perbuatan atau tindakan yang sebagaimana diatur dalam KUHP disebut  
tindak pidana. KUHP Indonesia yang bersumber dari WvS Belanda  
sehingga digunakan istilah *strafbaar feit* yang diterjemahkan dalam  
bahasa Indonesia oleh Moeljatno dan Roeslan Saleh dalam menggunakan  
istilah perbuatan pidana.

Menelisik dari setiap Undang-Undang yang digunakan menggunakan  
istilah tindak pidana, namun pendapat dari Moeljatno justru beranggapan  
bahwa dalam Undang-Undang di Indonesia hal ini masih belum spesifik  
dalam peredaran benar karena dalam Undang-Undang dalam penjelasan  
Pasal yang digunakan menggunakan pedanan kata yakni perbuatan.<sup>8</sup>  
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah dengan  
menggunakan kata istilah yakni delik. Hal ini berarti bahwa semua  
perbuatan dalam hal kejahatan dan larangan yang memberikan sanksi  
diatur dalam sanksi pidana yang diatur dalam UU.<sup>9</sup> Moeljatno berpendapat  
bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum berlaku  
yang menimbulkan dasar-dasar dan aturan untuk: <sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014,  
hlm. 94

<sup>9</sup> *Ibid.* 95

<sup>10</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.2



lenggolongkan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh lakukan, perbuatan yang dilarang, serta ancaman pidana bagi yang melanggar aturan yang ditetapkan;

- b. Penentuan tenggat waktu dalam penjatuhan tindak pidana bagi mereka yang melanggar aturan-aturan tertulis dan dikenakan atau dijatuhi pidana yang dilanggar sesuai dengan aturan tersebut;
- c. Penentuan pemberian sanksi pidana dalam berbagai bentuk.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa delik, yaitu diantaranya delik formil dan delik materil, delik aduan dan delik biasa, serta delik komisi (aktif) dan delik komisi (pasif). Dalam buku Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Adami Chazawi menyatakan bahwa disebut secara formil karena dalam pernyataannya dijelaskan mengenai larangan melakukan tindakan tertentu. Inti dari larangan yang dijelaskan tersebut adalah melakukan tindakan spesifik. Terkait penyelesaian tindak pidana, jika tindakan yang dilarang tersebut sudah dilakukan, maka tindak pidana dianggap selesai tanpa memperhatikan konsekuensi dari tindakan tersebut. Sedangkan pernyataan secara materil berarti pokok larangan dalam tindak pidana terletak pada dampak tertentu yang dihasilkan disebut dampak yang dilarang atau konstitutif. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa delik formil tidak membutuhkan akibat; ketika tindak pidana terjadi, itu sudah dinyatakan. Sebaliknya, delik materil harus terjadi jika ada akibatnya.



etentuan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melanggar harus dilaksanakan.<sup>11</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kompleksitas unsur-unsur yang dirumuskan sebagai prinsip dari unsur yang terdapat dari tindak pidana akan membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu, sehingga jika perbuatan tidak memenuhi salah satu unsur dari tindak pidana maka hal tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Dalam artian hal tersebut bukan merupakan tindak pidana.<sup>12</sup>

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila seseorang yang bersangkutan melanggar aturan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tindak pidana dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Hal ini menjelaskan bahwa perlakuan tersebut hanya boleh dijatuhi tindakan pidana apabila perbuatan tersebut terdapat dalam rumusan delik yakni perbuatan tersebut dikategorikan melawan hukum dan dapat dicela. Sehingga arti dari perbuatan pidana terjadi jikalau perbuatan pidana dalam hal ini hal yang dilakukan oleh seseorang atau manusia tergolong dalam rumusan delik yang sifatnya dikategorikan melawan hukum dan dapat dicela.

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi. Op. Cit. hlm.19.

<sup>12</sup> Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016 hlm.1



dana dikategorikan menjadi dua bahagian:<sup>13</sup>

unsur subjektif yakni unsur yang ada pada pelaku yang memiliki hubungan diri pelaku dalam hal ini didalamnya terkandung sesuatu dalam batinnya. Secara spesifik unsur-unsur ini meliputi unsur kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*) yang memiliki maksud atau seperangkat percobaan atau dikenal dengan poving, maksud, ogorek, atau perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* serta serta perasaan takut atau stress.

- b. Unsur objektif yakni unsur yang didalamnya terdapat hubungan dengan keadaan dan tindakan pelaku harus melakukan. Secara spesifik dijelaskan yakni unsur atau sifat melanggar hukum kualitas dari pelaku, kualitas, dan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum pidana terkait dengan pidana yang termasuk dalam pelanggaran yang digolongkan terhadap kelompok kejahatan, maka menelisik pada unsur yang selalu terdapat rumusan yang serupa terkait dengan tingkah laku atau disebut juga perbuatan. Unsur tersebut adalah unsur kesalahan dan melawan hukum yang biasanya dicantumkan namun juga tidak dicantumkan atau bahkan tidak dicantumkan sama sekali terhadap unsur yang dikatakan bertanggung jawaban. Namun, terdapat juga pencantuman unsur lain dalam hal ini terkait kejahatan pada objek sekitar maupun perbuatan

---

<sup>13</sup> P. A. F Lamintang, Dasar-dasar Hukum pidana, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.55



lar hukum secara khusus yang dikemukakan pada rumusan

Berdasarkan rumusan tindak pidana tertentu yang tertuang

dalam KUHP maka diketahui memiliki 11 unsur tindak pidana, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Unsur Tingkah Laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Berdasarkan rumusan unsur-unsur tersebut dibagi menjadi dua golongan utama yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Jika unsur objektif adalah seperangkat kesalahan yang melawan hukum maka unsur subjektif adalah unsur yang didalamnya tidak terdapat unsur objektif.

Berikut adalah penjelasan unsur-unsur pidana dalam KUHP berdasarkan dua golongan besar yakni subjektif dan objektif;

a. Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur ini adalah yang terdapat hubungan dengan keadaan yakni keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan. Unsur tersebut terdiri;

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku;

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.83-11



sebagai contoh bahwa sebuah keadaan dimana terdapat seseorang sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan.

Menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 kuhp.

### 3) Kausalitas

Hubungan antara sebuah tindakan sebagai [enyebab dengan suatu kenyataan sebagai berikut.

- b. Unsur Subjektif dalam unsur ini terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur tersebut terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- 2) Maksud pada suatu percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu; dan
- 4) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

## **B. Tindak Pidana Penipuan**

### **1. Tindak Pidana Penipuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai



Pasal Kejahatan penipuan di dalam bentuk pokok yang diatur di asal KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : <sup>15</sup>

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 378 KUHP diatur terhadap tindak penipuan (*oplichting*) dalam arti sempit, sedangkan Pasal-pasal lain dari Bab XXV, Buku II KUHP memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas atau “*bedrog*”. Penipuan merupakan salah satu bentuk dari berkicau. Sifat khusus dari perbuatan berkicau adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan termasuk dalam golongan “*materiel delict*”, yang berarti kesempurnaannya terjadi karena terdapat unsur akibatnya.

Pasal 378 KUHP tersebut merupakan bagian dari pokok penipuan dengan berbagai unsur:<sup>16</sup>

- 1) Untuk menyerahkan suatu benda;

Benda dalam penipuan memiliki makna yang serupa dalam pencurian dan penggelapan yakni benda berwujud dan bergerak. Maksud dari kalimat tersebut adalah penyerahan benda benda yang menjadi objek dari dari kejahatan penipuan ini tidaklah disyaratkan

---

<sup>15</sup> Wirjono prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Adityama, Bandung, 2012, hlm. 37

<sup>16</sup> Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Pt. Citra. Adita Bakti, bandung, 1999, hlm. 62



na benda tersebut harus diserahkan langsung oleh orang yang  
ju kepada si penipu, melainkan juga dapat diserahkan oleh orang  
tertipu kepada orang suruhan si penipu, dengan permintaan agar  
benda tersebut diserahkan kepada orang yang telah menggerakkan  
dirinya untuk melakukan penyerahan benda tersebut.

Perbuatan penyerahan ini bukan hanya penting untuk  
menentukan apakah suatu kejahatan penipuan itu telah selesai atau  
belum, tetapi juga penting untuk diketahui dalam hubungannya  
dengan penentuan tempat dari terjadinya kejahatan. Suatu kejahatan  
penipuan dikatakan telah selesai, jika orang yang digerakkan untuk  
menyerahkan sesuatu benda itu, telah melepaskan benda yang  
dikehendaki oleh orang yang mempergunakan upaya-upaya yang  
disebutkan di dalam Pasal 378 KUHP dalam usahanya untuk  
menggerakkan orang tersebut untuk berbuat demikian, dengan tidak  
perlu diperhatikan apakah benda tersebut telah benar-benar dikuasai  
oleh orang itu.

Namun bila tidak diikuti penyerahan benda maka disebut  
sebagai percobaan penipuan. Tempat terjadinya kejahatan penipuan  
adalah tempat di mana seseorang telah menggerakkan orang lain  
untuk menyerahkan sesuatu benda dengan mempergunakan salah  
satu upaya seperti dimaksudkan diatas, dan bukan tempat dimana  
orang yang digerakkan itu telah menyerahkan benda yang  
dikehendaki oleh orang yang menggerakkan dirinya. Hal ini penting



k diketahui berkaitan dengan relative competentie dari Pengadilan  
akan mengadili orang yang telah melakukan kejahatan penipuan.

2) Untuk mengadakan perjanjian hutang;

Yang dimaksud dalam hutang adalah suatu perkataan, sebagai salah satu contoh adalah untuk menyetorkan sejumlah uang jaminan dan juga bahwa hutang tersebut tidak perlu dibuat untuk kepentingan si pelaku atau orang yang membantunya. Keuntungan yang diharapkan tidaklah perlu merupakan akibat yang langsung dari hutang yang diadakan.

3) Untuk meniadakan suatu piutang;

Maksud istilah dari kalimat menghapuskan piutang yakni memiliki arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang memiliki penjelasan yakni membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang berarti segala macam perikatan hukum yang sudah ada dihapuskan karena menghilangkan kewajiban hukum menipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

4) Menggunakan identitas palsu

Dengan identitas palsu seperti menggunakan nama samaran, alamat fiktif dan identitas yang bukan miliknya. Karena apabila menggunakan identitas palsu yang bukan tidak sesuai



angan datanya maka akan dianggap menggunakan identitas palsu.<sup>17</sup>

5) Mempergunakan susunan kata-kata bohong.

Maksud susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain.

6) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Maksud dari kalimat tersebut adalah si pelaku dalam melakukan perbuatan penipuan melakukan perbuatan yang hanya ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri. Kesengajaan dalam melakukan perilaku tersebut harus diikuti dengan unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh Undang-Undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah si petindak mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan

---

<sup>17</sup> Theo Lamintang P.A.F Lamintang, Delik-delik Khusus: Kejahatan Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.38



menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicela masyarakat.

7) Secara melawan hak;

Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh Undang-Undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah si petindak mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicela masyarakat.

**2. Tindak Pidana Penipuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

*Cyberlaw* pertama yang dimiliki Indonesia dan menjadi landasan hukum adalah Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 (UU ITE)<sup>18</sup> terkait informasi dan transaksi elektronik bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia *siber*. Kualifikasi kejahatan dunia maya digolongkan oleh Barda Nawawi Arief terhadap

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE)



ne menurut *Convention on Cybercrime* 2001 di Budapest  
a terkait dengan penyalahgunaan data komputer atau data  
elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik dan sistem komputer  
atau sistem elektronik yang dilindungi dan tidak bersifat publik, baik milik  
pribadi maupun negara serta kepentingan hukum sebagai contoh  
kekayaan, kehormatan, kesusilaan, keamanan negara yang dapat menjadi  
objek target atau objek tindak pidana siber (*cybercrime*).<sup>19</sup>

Pengertian dari *Cybercrime* adalah tindakan kejahatan dengan  
memanfaatkan perkembangan teknologi komputer terkhusus pada  
internet.<sup>20</sup> Di era modernisasi saat ini tindakan kejahatan dengan  
menggunakan komputer sering dijumpai. Tindak pidana *cybercrime*  
dengan *Illegal Contents* yakni kejahatan dengan memasukkan data atau  
informasi ke internet tentang suatu hak yang tidak benar, tidak etis, dan  
dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum serta  
menyebabkan kerugian bagi orang lain. Salah satu jenis tindak pidana  
*cybercrime* adalah penipuan yang dilakukan secara online. Berdasarkan  
data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) bahwa  
penipuan secara online begitu marak dilakukan di kalangan masyarakat  
untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan sehari-hari dengan cara yang  
instan dengan total kerugian mencapai Rp 18 Triliun Rupiah.<sup>21</sup> Penipuan  
yang dilakukan secara online adalah penipuan dengan menyalahgunakan

---

<sup>19</sup> Freddy Haris, *Cybercrime dari Perspektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 4

<sup>20</sup> Moore, R (2005) "Cyber crime: Investigating High-Technology Computer Crime," Cleveland, Mississippi: Anderson Publishing.

<sup>21</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO)



i informasi berupa *Computer Related Fraud* yang diartikan kecurangan atau penipuan yang dibuat dengan merugikan konsumen atau pembeli yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan berita bohong dan penyesatan melalui internet.<sup>22</sup>

Dalam konteks penipuan online adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan unsur internet untuk mengambil harta benda milik orang lain, kepentingan pelaku, warisan maupun hak dengan pernyataan yang tidak benar, baik dengan memberikan informasi yang menyesatkan dan dengan menyembunyikan informasi yang sesuai fakta. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia mengatur terkait larangan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur pada pasal 378 KUHP.<sup>23</sup>

Dalam suatu transaksi elektronik, tiap orang yang dapat menggunakan nama orang lain untuk mempresentasikan dirinya. Hal-hal ini memudahkan pelaku menawarkan produk atau memberikan informasi di internet yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi ini dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian baginya. Inilah yang menjadi dasar pengaturan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE. Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan online harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja

---

<sup>22</sup> Imel Nurwita, "Perancangan Kampanye Waspada Penipuan Saat Belanja Online". *E-Proceeding of Art & Design*. Volume 2 Nomor 2. hlm.215

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



n dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh  
Undang.<sup>24</sup>

Meskipun hal tersebut dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi  
seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang  
tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP, yaitu:

- a. Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam  
melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik  
yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHP;
- b. Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional  
dengan penipuan online; dan
- c. Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat  
membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum  
yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak  
pidana penipuan online.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi  
elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana  
penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online. Walaupun  
UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan,  
akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak  
pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat  
ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada pada Pasal 28 Ayat (1)  
UU ITE yang menyatakan:

---

<sup>24</sup>Suhariyanto, Budi, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Raja  
Graffindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 3.



“Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

- a. Rumusan unsur-unsur Pasal 28 Ayat (1) UU ITE adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen;
- b. Memiliki relevansi dengan Pasal 378 KUHP yang mengatur penipuan, sementara Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam arisan online terdapat kontrak antara pihak pertama dan kedua, kontrak akan melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi. Akibat adanya berita bohong tersebut menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Kerugian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah kerugian ekonomis yang dapat diperhitungkan secara immateriil yakni kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan.<sup>25</sup> ; dan
- c. Terhadap pelanggaran Pasal 28 Ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45A Ayat (1) UU ITE:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk

---

<sup>25</sup> Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, PT.Raja Gafindo Perseda, Jakarta, 2013, hlm.99



ketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun an/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

## **D. Tinjauan Umum tentang Arisan**

### **1. Pengertian Arisan**

Arisan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengumpulkan uang atau barang tertentu yang bernilai jual pada waktu yang telah ditentukan bersama. Setelah periode waktu yang telah ditentukan bersama maka uang atau benda yang telah dikumpulkan akan menjadi hak milik bagi anggota dari kelompok arisan tersebut yang keluar sebagai pemenang. Untuk menentukan pemenang dalam arisan dilakukan dengan pengundian, perjanjian antara anggota arisan dengan menggunakan nomor urut anggota dalam kelompok arisan tersebut. Berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia bahwa arisan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengumpulkan uang atau benda dengan nilai yang sama dengan metode pengundian sampai setiap anggota dari arisan tersebut memperoleh hak yang sama dengan anggota kelompok lain.<sup>26</sup>

### **2. Jenis-jenis Arisan**

Arisan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu, arisan uang, barang dan arisan spiritual. Berikut pengertian dari jenis-jenis arisan tersebut:<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Wjs.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm.59

<sup>27</sup> Muhammad Alwi, Liku-Liku Dalam Arisan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2012, hlm.56.



Arisan Uang, jenis arisan ini adalah berorientasi pada hasil uang jula. Arisan ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan kisaran biaya yang dikumpulkan tergantung pada kelompok arisan yang mereka telah sepakati;

- 2) Arisan Barang, jenis arisan ini pada tahap awal menggunakan uang sebagai modal untuk membelanjakan barang-barang yang akan dijadikan arisan. Jenis barang yang sering dijadikan arisan misalnya perlengkapan rumah tangga, handphone, atau barang-barang yang telah disepakati bersama; dan
- 3) Arisan Spiritual, dengan jenis model ini adalah hasil dari perkembangan modernisasi yang menggabungkan antara manfaat yang diperoleh oleh arisan dengan tujuan kegiatan yang berbau keagamaan. Sebagai salah satu contoh dalam komunitas umat Islam yakni arisan hewan qurban dan arisan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) atau ONH (Ongkos Naik Haji).

### **3. Cara Kerja Arisan Online**

Dengan maraknya terjadi kegiatan arisan yang digemari oleh masyarakat umum terutama kaum hawa menjadikan berbagai bentuk jenis arisan sebagai sarana untuk kebersamaan, perkumpulan karena terdapat latar belakang yang sama seperti profesi dan hobi. Arisan juga dipercaya sebagai tempat investasi atau menabung, namun dengan unsur ekstrinsik



nendapat pengaruh dari sesama peserta arisan.<sup>28</sup> Salah satunya arisan Online. Jenis arisan ini berbeda dengan jenis arisan yang telah disebutkan. Jika ketiga jenis arisan diatas dilakukan dengan pertemuan sesama anggota arisan, maka arisan online berbeda. Arisan online dilakukan melalui platform media sosial dengan mengumpulkan uang atau barang sesuai tenggat waktu yang disepakati dan metode yang digunakan adalah nomor urut, bukan pengundian.

Cara kerja dalam melakukan arisan online syarat yang dibuat ditentukan oleh penyelenggara arisan online yang disebut Owner arisan. Owner arisan memiliki hak penuh untuk mengelola dana arisan yang masuk dikarenakan ia selaku penyelenggara arisan online tersebut. Metode yang dilakukan dengan arisan online menggunakan platform media sosial, entah untuk promosi dan juga sebagai akses komunikasi antara owner arisan dan anggota arisan tersebut.

Proses ini hampir sama dengan akad qard yakni meminjam sebuah barang atau uang untuk dikembalikan pada tenggat waktu yang ditentukan yang akan dilakukan cara kerjanya melalui *owner* atau pemilik. *Owner* akan membuat sebuah grup dengan nominal uang yang telah disepakati dan juga nomor urut bagi anggota yang memperoleh arisan tersebut. Jika arisan sebelumnya setiap orang mengumpulkan uang dengan nominal yang sama maka arisan online menggunakan sistem yang berbeda. Arisan online berupa daftar nomor yang akan diisi oleh nama-nama yang

---

<sup>28</sup> Siti Masitah, Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung, 2018, hlm.51



andaftar pada arisan tersebut secara online dan tidak melakukan  
i secara langsung. Jika pada arisan sebelumnya penentuan dari  
mendapatkan arisan melalui undian yang bersifat rahasia, maka arisan  
online menggunakan sistem transparansi.

Para member dari arisan online akan memperoleh dana arisan  
tersebut berdasarkan nomor yang telah ia sepakati. Sebagai contoh, ada  
12 daftar nomor dalam arisan online yang dibuat, setiap nomor adalah  
urutan para anggota arisan untuk mendapatkan dana arisan. Jika si A  
memilih angka 1 maka A akan memperoleh dana arisan pada putaran  
pertama. Yang membedakan kembali adalah urutan teratas pada daftar  
nomor akan cepat memperoleh putaran dana arisan namun dengan  
membayar secara berlebih dari nomor-nomor yang dibawah.

Sedangkan nomor terbawah akan mendapatkan putaran terakhir  
dana arisan namun dengan akan memperoleh nominal yang banyak  
dibanding dana arisan yang diterima pada nomor pertama. Pada intinya,  
arisan online dijadikan lahan bisnis karena setiap anggota pada arisan  
online tersebut akan membayar biaya admin pada penyelenggara arisan.  
Biasanya, daftar teratas pada arisan online adalah mereka yang  
membutuhkan dana cepat sedangkan daftar terbawah pada arisan online  
adalah mereka yang ingin menginvestasikan dana yang dimilikinya.



**danaan**

**ertian Pidanaan**

Dalam hukum pidana kata pidanaan berarti diterapkannya sanksi dan juga memberikan sanksi terhadap terdakwa. Jika “pidana” diartikan sebagai hukum maka “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. J.M. Van Bemmelen menjelaskan terkait perbedaan doktrin hukum pidana materil dan formil bahwa hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, sedangkan pidana formil mengatur terkait acara pidana yang dijalankan dengan tata tertib pada kesempatan tersebut.<sup>29</sup>

Tirtamidjaja juga berpendapat terkait hukum pidana materil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) Hukum pidana materil merupakan kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana
- b) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil

---

<sup>29</sup> Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.2

<sup>30</sup> *Ibid*



wujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Berdasarkan pendapat tersebut maka menarik kesimpulan bahwa hukum pidana memuat terkait larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil merupakan aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum.

## 2. Jenis-Jenis Pidana

Pada hukum pidana di Indonesia mengenal 2 (dua) jenis hukum pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

### 1) Pidana Pokok

#### a. Pidana mati

Pidana mati merupakan sebuah pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana Indonesia sejak 1 januari 1918, Pasal 10 KUHP menyebut sebagai pidana mati sebuah pidana pokok yang pada tahun 1870 di hapus di Negara belanda,<sup>31</sup> sedangkan pidana mati itu sendiri berarti sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati berbentuk hukuman gantung, tembak, dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah diundangkan sebagai salah satu hukuman pidana.

#### b. Pidana penjara

---

<sup>31</sup> Hamzah, Pidana Mati di Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia, cetakan ke 2, 1985 hlm.11-12



nurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang kehilangan kemerdekaan.<sup>32</sup>

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 Ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP:

“Bahwa Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.”

d. Pidana denda

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Hal mana disebabkan karena pembentuk Undang-Undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja.

2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan

---

<sup>32</sup> Tolib Setiady, Hukum Penitensier, Jakarta, Alfabeta, 2010, hlm. 91



ambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana ketentuan tersebut adalah:<sup>33</sup>

- a. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu- satunya;
- b. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan;
- c. Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu; dan
- d. Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu diatur pada Pasal 35 Ayat (1) KUHP;
- b. Perampasan barang-barang tertentu diatur pada Pasal 39 KUHP, perampasan berupa barang-barang tertentu seperti kekayaan dan pidana denda; dan

---

<sup>33</sup> Hermin Hadiati, Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995, hlm. 45.



pengumuman putusan hakim, pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang.”

### 3. Teori Pidanaan

Satochid Kartanegara berpendapat terkait teori pidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal dengan tiga aliran;

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Berdasarkan rumusan dari teori ini bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tanpa tawar menawar.<sup>34</sup> Pemberian hukum pidana pada teori ini sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku yang diberikan oleh negara terhadap pelaku akibat perbuatannya dengan tujuan memberikan rasa puas bagi korban karena pelaku telah mendapatkan perbuatan setimpal.<sup>35</sup>

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini berorientasi penjatuhan pidana agar terciptanya penyelenggaraan yang tertib di masyarakat prevensi kejahatan dapat tercipta. Wujud pidana ini berbeda-beda, menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum

---

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.23

<sup>35</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.47



an khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>36</sup>

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan paksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya.<sup>37</sup> Namun, banyak pelaku kejahatan tidak mempertimbangkan hukuman yang diberi dengan dalih reaksi kejiwaan pelaku. Hal ini sebagai reaksi bahwa banyak dari pelaku yang tidak mempertimbangkan Undang-Undang penghukuman.<sup>38</sup>

c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan kombinasi dari teori absolut dan teori relatif dengan menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembelaan dan pertahanan tertib masyarakat. Menurut, Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk Undang-Undang

---

<sup>36</sup>Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 34.

<sup>37</sup> Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, *Loc. Cit*

<sup>38</sup> Sutherland & Cressey (disadur oleh Sudjono D), *The control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974, hlm. 62.



hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.<sup>39</sup>

## F. Pertimbangan Hukum Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>40</sup> Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

### a. Pertimbangan Yuridis

Merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 29.

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju. 2007. hlm. 193



tetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.<sup>41</sup>

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>42</sup> Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Achmad Ali berpendapat bahwa di kalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 73

<sup>42</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.212

<sup>43</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, PT. Gunung Agung, 1999, hlm. 200